



SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMANTAPAN LEMBAGA DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan dalam rangka memberikan tambahan penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Pemerintah Kabupaten Bandung Memberikan Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan Bantuan Operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - b. bahwa agar pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemantapan Lembaga Desa di Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMANTAPAN LEMBAGA DESA DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung yang untuk selanjutnya disingkat BPMPD.
7. Program Pemantapan Lembaga Desa adalah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga Pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa.
8. Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari SKPD terkait dengan program tersebut.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
10. Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat, terdiri dari unsur Intansi dan Pejabat Struktural tingkat Kecamatan yang terkait dengan Program tersebut.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa Masyarakat sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa, dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang di tetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Tunjangan Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat TO BPD adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagai tunjangan bagi setiap Anggota BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
19. Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat BO LPMD adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa untuk membantu LPMD melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
20. Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat BO RT dan RW adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa untuk membantu RT dan RW melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
21. Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat TPAPD adalah Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagai Tambahan Pendapatan bagi Aparat Desa yang terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Kepala Urusan, Bendahara Desa, Staf Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Pertama

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Pemantapan Lembaga Desa adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan dimaksud;
- b. untuk memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan bantuan keuangan dimaksud;
- c. meningkatkan kapasitas Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan di desa sesuai dengan fungsi dan perannya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. menambah penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :

- a. memberikan Pedoman dalam pelaksanaan bantuan keuangan untuk TPAPD, TO BPD,BO LPMD, BO RT DAN BO RW dapat terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan, akuntabel dan tertib administrasi;
- b. meningkatkan kapasitas Lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa sesuai dengan fungsi dan perannya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP DAN PENERIMA BANTUAN

#### Bagian Pertama

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan ini meliputi :

- a. penerima TPAPD, TO BPD,BO LPMD, BO RT dan BO RW;
- b. pengelolaan TPAPD, TO BPD,BO LPMD, BO RT dan BO RW;
- c. pertanggungjawaban TPAPD, TO BPD,BO LPMD, BO RT dan BO RW.

Bagian Kedua  
Penerima Bantuan

Pasal 5

Penerima bantuan adalah :

- a. Kepala Desa/ Pejabat Kepala desa, Sekretaris Desa Non PNS yang belum berakhir masa jabatannya, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Bendahara Desa, Pelaksana Desa;
- b. Ketua, Sekretaris dan anggota BPD;
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Rukun Warga;
- e. Rukun Tetangga.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Prinsip Pengelolaan

Pasal 6

Prinsip Pengelolaan Program Pemantapan Lembaga Desa berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. kebijakan bantuan keuangan bagi program dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. bantuan keuangan untuk TPAPD, TO BPD, BO LPMD, BO RT dan BO RW yang diterima oleh masing-masing Desa, dimasukkan dalam APBDesa sesuai Tahun Anggaran setelah diterbitkannya Keputusan Bupati;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa, yang disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD di ketahui oleh Camat;
- d. seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa baik secara teknis, administratif maupun hukum;
- e. mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan.

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelolaan

Paragraf 1

Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Susunan Tim Pembina Program Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

I. Tim Pengarah

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
- Anggota : - Asisten Pemerintahan.  
- Asisten Perekonmian dan Pembangunan.

II. Tim Pembina

- Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Sekretaris : Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  
2. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.  
3. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.  
4. Unsur Bagian Hukum Setda.  
5. Unsur Bagian Organisasi Setda.

III. Kesekretariatan : Unsur Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada BPMPD

- (3) Tugas Pokok Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kabupaten :
- a. merumuskan dan menyusun kebijakan Program Pemantapan Lembaga Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis Program Pemantapan Lembaga Desa;
  - c. melaksanakan pembinaan tentang pelaksanaan Program Pemantapan Lembaga Desa.
- (4) Uraian Tugas anggota Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kabupaten adalah :
- a. Tugas Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten :
    - 1) memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
    - 2) membina dan mengendalikan rumusan dan sasaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten;
    - 3) mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Program Pemantapan Lembaga Desa;
    - 4) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Tugas Sekretaris Tim Pembina Kabupaten :
    - 1) mengkoordinir anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten untuk menyusun perumusan kebijakan teknis;
    - 2) memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
    - 3) memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan Program Pemantapan Lembaga Desa.
  - c. Tugas Anggota Tim Pembina :
    - 1) menghimpun data administrasi sasaran calon lokasi penerima Program Pemantapan Lembaga Desa hasil verifikasi yang disampaikan Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
    - 2) membantu penyusunan format-format dokumen kegiatan Program Pemantapan Lembaga Desa;

- 3) membantu dalam pelaksanaan sosialisasi/ pembinaan pada penerima Program Pemantapan Lembaga Desa bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
  - 4) memeriksa kelengkapan dokumen kegiatan Program Pemantapan Lembaga Desa yang disampaikan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - 5) memfasilitasi proses pencairan dana Program Pemantapan Lembaga Desa terhadap desa penerima bantuan yang telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan yang disampaikan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- d. Unsur Sekretariat :
- 1) membantu sekertaris tim menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;
  - 2) menyusun laporan hasil rapat;
  - 3) menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen kegiatan Program Pemantapan Lembaga Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - 4) menyusun dan merekapitulasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan Program Pemantapan Lembaga Desa dari seluruh desa penerima bantuan yang difasilitasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

## Paragraf 2

### Tim Pembina Tingkat Kecamatan

#### Pasal 8

- (1) Susunan Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan sebagai berikut :
  - I. Ketua : Sekretaris Kecamatan.
  - II. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan.
  - III. Anggota : - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.  
- Kepala Seksi Sosial Budaya.

- (3) Tugas Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kecamatan :
- a. Tugas Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan :
    - 1) memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
    - 2) membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan;
    - 3) mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan Program Pemantapan Lembaga Desa;
    - 4) membuat Rekomendasi kelayakan untuk pencairan berdasarkan hasil verifikasi anggota Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
    - 5) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Tugas Sekretaris Tim Pembina Kecamatan :
    - 1) membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan Program Pemantapan Lembaga Desa pada tingkat Kecamatan berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan.
    - 2) memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
    - 3) memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
    - 4) memfasilitasi pelaksanaan Pembinaan pengelolaan Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kecamatan;
    - 5) menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pembina.
  - c. Tugas Anggota Tim Pembina :
    - 1) melakukan verifikasi teknis dan administrasi sasaran calon lokasi penerima Program Pemantapan Lembaga Desa;
    - 2) melaksanakan pembinaan pada penerima Program Pemantapan Lembaga Desa;
    - 3) memeriksa kelengkapan dokumen kegiatan Program Pemantapan Lembaga Desa;
    - 4) mengajukan usulan rekomendasi kelayakan pencairan kepada ketua tim Pembina tingkat Kecamatan berdasarkan hasil verifikasi teknis dan administrasi;
    - 5) melaksanakan evaluasi, dan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.

BAB VII  
PEMBIAYAAN PROGRAM PEMANTAPAN  
LEMBAGA DESA

Pasal 9

Pembiayaan Program Pemantapan Lembaga Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014.

BAB VIII  
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 10

Program Pemantapan Lembaga Desa adalah program yang diberikan dalam bentuk bantuan keuangan yang telah diarahkan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 11

Program Pemantapan Lembaga Desa yang diserahkan kepada masing-masing desa penerima bantuan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan.

Pasal 12

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa disalurkan langsung oleh Pemerintah Desa kepada Lembaga Penerima yang dipergunakan untuk biaya Operasional Lembaga Masing-masing.

BAB IX  
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 13

Penyaluran dana Program Pemantapan Lembaga Desa dilaksanakan melalui Bank Jabar Banten Cabang Soreang atau Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu dalam wilayah Kabupaten Bandung yang ditransfer secara langsung ke rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

## Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan penyaluran dana dan mendapat informasi bahwa dana bantuan Program Pemantapan Lembaga Desa dapat dicairkan pada Bank Jabar Banten Cabang Soreang ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Permohonan penyaluran bantuan Program Pemantapan Lembaga Desa diajukan oleh Kepala Desa dengan rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kabupaten dengan melampirkan nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (3) Teknis penyaluran bantuan ditransfer melalui rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan kwitansi Penerimaan untuk Program Pemantapan Lembaga Desa dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Bendahara Desa.
- (4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan dalam 4 (empat) tahap, masing-masing 25%.

## Pasal 15

- (1) Persyaratan dokumen yang telah dinyatakan lengkap oleh Tim Pembina Kecamatan diserahkan ke Sekretariat Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi maka Dana Program Pemantapan Lembaga Desa Tahap I sebesar 25% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (3) Camat merekomendasikan Pencairan Kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kecamatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

- (4) Proses Pencairan dana bantuan Program Pemantapan Lembaga Desa dapat dilakukan setelah berkas dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kabupaten Bandung.

#### Pasal 16

Dana bantuan Tahap II sampai Tahap IV sebesar 25% dapat dicairkan apabila desa telah menyalurkan bantuan operasional kepada penerima serta menyelesaikan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kabupaten dan di ketahui oleh camat.

#### Pasal 17

- (1) Teknis penyaluran dana diatur melalui mekanisme tanda terima dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak Penerimaan dana Program Pemantapan Lembaga Desa dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa/Pemegang Kas Desa melalui Rekening Pemerintah Desa.
- (2) Setelah Kepala Desa dan Bendahara Desa menandatangani tanda terima dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak Penerimaan Dana dimaksud, selanjutnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung mentransfer Dana Bantuan melalui Bank Jabar Banten Cabang Soreang ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa Penerima Program Pemantapan Lembaga Desa.
- (3) Setelah Bantuan Keuangan diterima di Rekening Pemerintah Desa selanjutnya Kepala Desa menyerahkan Bantuan tersebut kepada Penerima.
- (4) TPAPD diberikan langsung kepada Penerima dengan dilengkapi bukti tanda terima sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (5) Tunjangan Operasional BPD dilengkapi Berita Acara serah terima dan bukti tanda terima.

- (6) Bantuan Operasional LPM dilengkapi Berita Acara serah terima dan bukti tanda terima.
- (7) Bantuan Operasional RT dan RW diserahkan langsung kepada ketua RT dan RW dilengkapi bukti tanda terima.

## BAB X

### PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DOKUMEN

#### Bagian Pertama

#### Penyusunan Dokumen

#### Pasal 18

- (1) Penyusunan dokumen dilakukan oleh penerima bantuan Program Pemantapan Lembaga Desa yang ditandatangani kepala Desa, BPD, LPMD.
- (2) Rencana kegiatan bantuan operasional lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa disusun dalam satu dokumen sesuai dengan persyaratan.

#### Bagian Kedua

#### Pengajuan Dokumen

#### Pasal 19

- (1) Dokumen ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD, LPMD disampaikan ke Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD, setelah mendapat rekomendasi dari Camat.

## BAB XI

### PERSYARATAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 20

- (1) Proses Dokumen kegiatan Penyaluran Bantuan dana Program Pemantapan Lembaga Desa yang harus dilengkapi oleh Desa sebagai syarat pencairan dana Tahap I :
  - a. Checklist verifikasi kelengkapan administrasi ditanda tangani oleh Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Kecamatan;

- b. Surat Permohonan Pencairan Tahap I (25%) dari Kepala Desa;
  - c. Surat Rekomendasi dari Camat tentang Pencairan dana Tahap I;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
  - e. Kwitansi Penerimaan Tahap I;
  - f. Fotocopy Keputusan Camat tentang Pengangkatan Kepala Desa;
  - g. Fotocopy Keputusan Camat tentang Anggota BPD;
  - h. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Perangkat Desa;
  - i. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
  - j. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengurus LPMD;
  - k. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ketua RT dan RW;
  - l. Fotocopy Bukti Rekening Pemerintah Desa;
  - m. Daftar Rincian Rencana Pembagian;
  - n. SPJ Tahap IV dan Bendahara Desa Tahun 2013.
- (2) Dokumen Kegiatan yang telah direkomendasi Camat, diajukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) selaku Ketua Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kabupaten Bandung.
  - (3) Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa tingkat Kabupaten merekomendasi proses pencairan kepada Kepala DPPK.
  - (4) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi maka dana Program Pemantapan Lembaga Desa Tahap I sebesar 25% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
  - (5) Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah menerima dana tahap I kemudian mencatat dalam Buku Kas dan diberi nama Program Program Pemantapan Lembaga Desa.
  - (6) Pencairan Bantuan Keuangan Tahap II sampai IV sebesar masing-masing 25% dapat dicairkan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Usulan Verifikasi;
- b. Surat Permohonan Pencairan Tahap II (25%) dari Kepala Desa;
- c. Surat Rekomendasi dari Camat tentang Pencairan dana Tahap II dan selanjutnya;
- d. Daftar Rincian Perhitungan;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahap II dan selanjutnya;
- f. Kwitansi Penerimaan Tahap II dan selanjutnya;
- g. SPJ Tahap I dan Selanjutnya.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 21

- (1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang :
  - a. Tingkat Desa
 

Laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Kepala Desa Selanjutnya Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan menyampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten melalui Tim Pembina Kecamatan.
  - b. Tingkat Kecamatan
 

Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kecamatan merekap dan mengolah laporan dari Tingkat Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina Program Pemantapan Lembaga Desa Tingkat Kabupaten.
  - c. Tingkat Kabupaten
 

Laporan tahunan dibuat pada akhir tahun setelah pelaksanaan kegiatan Program Pemantapan Lembaga Desa selesai dilaksanakan.
- (2) Sasaran Laporan meliputi :
  - a. Laporan pelaksanaan pencairan dana.
  - b. Laporan Penggunaan keuangan.
  - c. Laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya.
- (3) Materi Laporan pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi :
  - Buku Kas Umum.(Form Ds - 1)
  - Buku Pembantu Kas Masuk.(Form Ds-2)
  - Buku Pembantu Kas Keluar.(Form Ds-3)

- (4) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Program Pemantapan Lembaga Desa dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
- a. Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Kabupaten.
  - b. Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
  - c. Arsip TPKD di Desa.

## BAB XII EVALUASI

### Pasal 22

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kinerja Tim pelaksanaan di tingkat Desa, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Belanja bantuan Pemerintah Kabupaten Bandung

## BAB XIII SANKSI

### Pasal 23

Bagi Penerima Bantuan yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Pemantapan Lembaga Desa Di Kabupaten Bandung dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 21 Februari 2014

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 21 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**